



PUTUSAN

Nomor: 043/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memeriksa pada tingkat pertama serta telah mengambil putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

KASIRAN bin PONIRAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun Jamur Uluh Bawah kampung Gegerung Sp Tritit, kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan :

ITAWATI binti DUALIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SD., tempat tinggal di kampung Conto Sukadamai I kecamatan Timang Gajah kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut :

Telah membaca surat perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

Serta telah memperhatikan bukti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 12 Maret 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simapnag Tiga Redelong dengan Register Nomor: 043/Pdt.G/2012/MS.STR. mengajukan perkara Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islama pada tanggal 17 Mai 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor: 87/08/V/2006 tanggal 18 Mai 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal di Kampung Rembele lalu pindah ke kampung Conto Sukaramai I Kecamatan Timang Gajah pada rumah bersama selama lebih kurang 07 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Ika Kahalil Aranta umur 5 tahun sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai hanya berjalan seminggu saja, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus disebabkan Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa di samping hal tersebut perselisihan antara Termohon dan Pemohon disebabkan hubungan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon tidak berjalan dengan baik dimana Termohon tidak menghendaki keluarga Pemohon dekat dengan Pemohon dan Termohon, di mana Termohon lebih mementingkan keluarganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon kurang terbuka dan jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga serta pengelolaan hasil panen perkebunan kami;
- Bahwa juga Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon berwatak keras, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan melecehkan keluarga Pemohon;
- Bahwa oleh aparat desa telah tiga kali mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon tetapi Termohon tetap berwatak keras sehingga dalam rumah tangga tidak ada kerukunan dan kedamaian disebabkan terjadi perselisihan secara terus-menerus;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2012 perselisihan antara Pemohon dengan Termohon memuncak sampai Pemohon terpaksa meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak serumah lagi hingga saat ini Pemohon kembali kepada orang tua Pemohon di Simpang Teritit;
- Bahwa atas dasar uraian di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simapang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 hal. Put No. 043/Pdt.G/2012/MS-STR.



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana untuk itu telah pula ditempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Zulfar, tetapi usaha damai melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam jawabannya secara lisan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut;
- Bahwa tentang keadaan rumah tangga, Termohon mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut, dan Termohon tidak membantah dan membenarkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar menurut kelayakan kepada Termohon, dan adapun tentang mahar saya tidak menuntutnya lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap teguh dengan maksud surat permohonan



Pemohon dan mengenai biaya iddah Pemohon bersedia memberikannya menuruti kesanggupan Pemohon yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban yang telah diberikannya;
- Bahwa mengenai nafkah iddah maka Termohon menyerahkannya kepada kesanggupan Pemohon dan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/08/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup, dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-1;

Bahwa Dalam menanggapi alat bukti tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon telah pula menghadapkan seorang saksi keluarga bernama Jasmin Mc bin Dualim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Suka damai Kecamatan Timang Gajah kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saya sedang Termohon adalah adik kandung saya;
- Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, mereka menikah secara baik-baik pada tahun 2006 yang lalu, dan sekarang mereka sudah mempunyai satu orang anak;
- Keadaan rumah tangga mereka pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi setahun kemudian antara keduanya sering sekali berselisih dan bertengkar yang jumlahnya lebih kurang sudah lebih dari 10

Halaman 5 dari 11 hal. Put No. 043/Pdt.G/2012/MS-STR.



(sepuluh) kali sehingga saya sudah 3 kali mendamaikan mereka berdua, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan setelah setiap kali didamaikan mereka bertengkar lagi dan begitulah seterusnya sehingga masyarakatpun sudah sangat mengetahui pertengkarannya di antara mereka berdua;

- Dan 2 bulan terakhir ini mereka tidak tinggal satu rumah lagi, dan harta bersama Pemohon dan Termohonpun sudah dibagi secara kekeluargaan di kampung;
- Saya tidak berkeberatan keduanya terpisah secara baik-baik;
- kampung kami bersebelahan berjarak sekitar 700 meter;
- Keterangan saya cukup;

Bahwa dalam menanggapi keterangan saksi tersebut di atas, kedua pihak menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon menyatakan tidak menghadapkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan seorang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Termohon menyatakan bahwa dirinya tidak menghadapkan saksi berupa apapun ke persidangan ini, dan memohon bahwa saksi Pemohon tersebut di atas dijadikan dan dianggap sebagai saksi dari pihak Termohon juga dikarenakan saksi tersebut adalah abang kandung dari Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang maksud pokoknya Pemohon tetap dengan maksud permohonannya sedangkan Termohon tetap dengan jawabannya, dan kedua pihak menyatakan memohon putusan;



Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang maksud pokoknya menyatakan tetap dengan maksud jawabannya dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyampaikan tetap dengan hal-hal yang telah diajukannya terdahulu, serta kedua pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kepersidangan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua pihak telah memohon putusan maka pemeriksaan dianggap telah lengkap dan cukup, dan untuk mempersingkat uraian maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara bersangkutan ditunjuk seperlunya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama sesuai dengan pengakuan Pemohon dan Termohon serta berdasarkan alat bukti P-1 terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan pernikahan yang sah, dan karena itu para pihak adalah berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Zulfar, tetapi tidak pula kedua pihak mencapai kata sepakat untuk berdamai. Sehingga perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon didasarkan kepada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dimana menurut Pemohon keadaan rumah tangganya tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon selaku suaminya, serta antara keduanya sejak tanggal 04 bulan Januari 2012 telah berpisah tempat tinggal. Karena itu, Pemohon mengharapkan supaya Mahkamah Syar'iyah Takengon dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon telah mengakui kebenaran seluruh apa yang didalilkan pihak Pemohon serta Termohonpun tidak berkeberatan untuk bercerai dengan syarat Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar menurut yang disanggupi Pemohon kepada Termohon, maka sesuai pasal 311 Rbg.dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumahtangga telah terbukti secara sempurna dan bulat. Dan karena itu pula, kepada Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga pihak Pemohon dan Termohon bernama Jasmin Mc bin Dualim dimana saksi tersebut di antaranya menyatakan bahwa Pemohon adalah adik ipar saya sedangkan Termohon adalah adik kandung saya, serta saksi tersebut menerangkan pula bahawa kedua belah pihak telah berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan yang lalu serta saksi tidak berkeberatan keduanya berpisah secara baik-baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sungguh-sungguh sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal dan sangat sulit untuk didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua pihak telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Karena itu mempertahankan Pemohon dan Termohon untuk tetap dalam ikatan pernikahan benar-benar tidak ada maslahatnya lagi bagi kedua belah pihak, dan karena itu pula, maka perceraian adalah merupakan solusi terbaik untuk mengatasi persengketaan dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah pertimbangan- pertimbangan di atas dan setelah disesuaikan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka patut disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Pemohon harus dinyatakan benar-benar telah terwujud, oleh karena itu pula permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana tersebut pada petitum 2 surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di persidangan ;

Meimbang, bahwa oleh karena perceraian ini datang dari pihak Pemohon selaku suami maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar yang dianggap layak sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar tersebut pada amar putusan ini ;

Dengan mengingat hukum Syara' serta pasal-pasal dari Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Kasiran bin Poniran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Itawati binti Dualim) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 24 April 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 2 Jumadi Akhir 1433 H. Oleh kami Drs. Taufik Ridha, sebagai Ketua Majelis serta Zainal Arifin S.Ag dan Buniyamin Hasibuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta Drs. Muhaimen M. Husen sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 Zainal Arifin S. Ag

Drs. Taufik Ridha

2 Buniyamin Hasibuan

Panitera Pengganti,

Drs. Muhaimen M. Husen

Rincian Biaya :

1 Biaya Pendaftaran Tk. Pertama	= Rp. 30.000,-
2 Biaya Panggilan	= Rp. 200.000,-
3 Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
4 <u>Biaya Materai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).